WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12 / 502 / DUKCAPIL / 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN PENGADILAN AGAMA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan untuk perubahan status pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan Untuk Perubahan Status pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH LAYANAN PENGADILAN AGAMA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERTIBAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan Untuk Perubahan Status pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layanan Pengadilan Agama dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan untuk Perubahan Status (Layangan Putus) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Penanggung Jawab;
   menetapkan Kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, menegur, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah Layangan Putus;
b. Ketua:
   memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah Layangan Putus;
c. Sekretaris:
   merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah Layangan Putus;
d. Anggota:
   1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi Layangan Putus;
   2. melaksanakan pelayanan inovasi Layangan Putus;
   3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan Layangan Putus; dan
   4. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan Tim Layangan Putus.

KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah Layangan Putus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
LAYANAN PENGADILAN AGAMA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

I. Penanggung Jawab :
1. Walawati, S.E, NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Dra. Hj. Nurbaya, M.H, NIP. 19660405 199403 2 002 (Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Palu)

II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si NIP 19861026 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

III. Sekretaris : Alfrin Magdalena, S.E.,M.M NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

IV. Anggota :
1. Kris Irawati, S.STP NIP 19821201 200112 2 002 (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Zulaeha, S.Sos., M.Si NIP 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
3. Irfan, S.Sos NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP.,M.Si NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6. Rusnawati, S.E NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
7. Tasrif, S.Sos, M.A.P NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
9. Athirah Utami, S.Si.,M.M NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
10. Ahmad Rahim,S.AP NIP. 19841024 200801 1 004 (Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes, NIP.19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
12. Khomaeni, S.Sos, NIP.19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
13. Goenawan, S.STP, NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)

14. Mohamad Azhar, S.STP, NIP.19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)
15. Amsar, S.Sos, NIP. 19670707 199203 1 017 (Camat Ulujadi)
16. Muhammad Yusuf, S.Sos, NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si NIP.19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)
18. Risdianto NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore)
19. Agus Prayanti, S.AP NIP. 19820823 200801 2 006 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. Fita Yulianti NIP. 19831018 200701 2 003 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
21. Toni NIP. 19740515 201212 1 001 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
22. Muh. Syukri NIP. 19841028 201212 1 003 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
23. Ratna Kusuma Dewi, S.E.,M.M (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
24. Muhammad Heriawan, SH.,MH (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
25. Hariyanto Rakim S.A.P (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
26. Siti Nutfah, S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
27. Anugrah Arifah Dewi (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
28. Sri Yunansil (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

29. Nurmianti Nasir (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
30. Fatimah (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
31. Ririn Eka Puspa (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
32. Adiansyah (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
33. Nanang (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
34. Ningrum (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
35. Rifai, S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
36. Febriana Nofa Tresnawati, S.T (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
37. Jihan Julia,S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
38. Heidy Antou (Staf Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
39. Hildayanti (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
40. Adnan Aprianto Maspeke Hariyanto Rakim S.A.P (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID